



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

Nama lengkap	: Muhammad Sahrul Bin H Andi Mahid
Tempat tanggal lahir	: Bengkulu /25 Februari 1991 ;
Umur	: 26 Tahun ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl Suka maju RT 01 RW 01 Padang Serai Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Suplier DO Dua Pendawa ;
Pendidikan	: S 1

Terdakwa II

Nama lengkap	: Zulkarnain Bin Dadang
Tempat tanggal lahir	: Lubuk Lintang /4 Desember 1982;
Umur	: 40 Tahun ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Lubuk Kebur Seluma Kabupaten Seluma
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Supir Truk ;
Pendidikan	: SD

Terdakwa III

Nama lengkap	: Marwan Bin Saparudin
Tempat tanggal lahir	: Pungguk Beringin /10 Maret 1993;
Umur	: 24 Tahun ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Pungguk Beringin Merigi Kelidang Bengkulu Tengah
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMK ;

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Januari 2018 ;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini

Telah mendengar surat dakwaan, telah mendengar keterangan saksi-saksi, telah melihat barang bukti di persidangan , telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H ANDI MAHID, terdakwa II ZULKARNAIN BIN DADANG dan Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN tidak terbukti melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 dan membebaskan mereka para terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;
2. Menyatakan mereka terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H ANDI MAHID, terdakwa II ZULKARNAIN BIN DADANG dan Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdsarkan Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H ANDI MAHID, terdakwa II ZULKARNAIN BIN DADANG dan Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai Rp. 350.000,-
 - uang Tunai Rp. 250.000,-Dirampas untuk negara ;
 - 1 kotak kartu Domino bekjas merk BELL FLOWERS
 - 5 Kotak kartu Domino bekas merk BELL FLOWERS
 - 8 Kotak kartu Domini baru Merk BELL FLOWERSDirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada mereka terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut, para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan para terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H.ANDI MAHID, Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO), pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018 sekira Pukul 12.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah Saksi ZAKARIA (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) di Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sbb

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H.ANDI MAHID, Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN, SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO) berkumpul bersama di dalam rumah Saksi ZAKARIA (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), lalu mereka Terdakwa duduk di lantai rumah Saksi ZAKARIA dan telah tersedia kartu domino kertas sebanyak 1(satu) set berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dengan tujuan bermain judi, adapun cara permainan judi jenis QQ yang merekaTerdakwa lakukan adalah salah seorang pemain mengocok kartu domino kertas, sebelum kartu di kocok para pemain memasang uang taruhan di tengah masing-masing Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan jumlah keseluruhan Rp.250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya kartu domino kertas dikocok dan dibagikan ke 5(Lima) orang pemain sebanyak 3(Tiga) lembar, kemudian pemain membuka kartunya masing-masing, kalau kartunya nilainya bagus ada harapan untuk menang, pemain melakukan panggilan (better) sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian apabila ada pemain yang ingin ikut harus membayar sesuai dengan panggilan (better), dan yang tidak memasang berarti kartunya mati, berarti pemain tersebut tidak mendapatkan kartu yang ke 4 (empat). Setelah itu kartu dibagikan masing-masing pemain sebanyak 1(satu) lembar sehingga kartu menjadi

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4(empat), kemudian para pemain membuka dan melihat kartunya dan apabila pemain mau ikut taruhan harus memasang lagi uang taruhan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Setelah itu para pemain membuka kartu yang ada di tangannya dan yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan pemain yang jumlah kartunya mempunyai Q (dua kartu mempunyai angka 9) dua kartu lagi mempunyai bilangan yang paling tinggi. Kemudian permainan dilanjutkan atau diulang kembali sesuai dengan cara tadi diawal sampai beberapa putaran. Pada saat mereka Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ, lalu datang petugas Anggota Kepolisian Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang dan Kartu domino kertas, selanjutnya mereka Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut

-----Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ tersebut tidak memiliki izin dari Aparat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H.ANDI MAHID, Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO), waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Primair, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sbb

----- Mula-mula mereka Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H.ANDI MAHID, Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO), berkumpul bersama di dalam rumah Saksi ZAKARIA (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), lalu mereka Terdakwa duduk di lantai rumah Saksi ZAKARIA dan telah tersedia kartu domino kertas sebanyak 1(satu) set berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar dengan tujuan bermain judi, adapun cara permainan judi jenis QQ yang merekaTerdakwa lakukan adalah salah seorang pemain mengocok kartu domino kertas, sebelum kartu di kocok para pemain memasang uang taruhan di tengah masing-masing Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan jumlah keseluruhan Rp.250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , selanjutnya kartu domino kertas dikocok dan dibagikan ke 5(Lima) orang pemain sebanyak 3(Tiga) lembar, kemudian pemain membuka kartunya masing-masing, kalau kartunya nilainya bagus ada harapan untuk menang,

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain melakukan panggilan (better) sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian apabila ada pemain yang ingin ikut harus membayar sesuai dengan panggilan (better), dan yang tidak memasang berarti kartunya mati, berarti pemain tersebut tidak mendapatkan kartu yang ke 4 (empat). Setelah itu kartu dibagikan masing-masing pemain sebanyak 1(satu) lembar sehingga kartu menjadi 4(empat), kemudian para pemain membuka dan melihat kartunya dan apabila pemain mau ikut taruhan harus memasang lagi uang taruhan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Setelah itu para pemain membuka kartu yang ada di tangannya dan yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan pemain yang jumlah kartunya mempunyai Q (dua kartu mempunyai angka 9) dua lembar mempunyai bilangan yang paling tinggi. Kemudian permainan dilanjutkan atau diulang kembali sesuai dengan cara tadi diawal sampai beberapa putaran. Pada saat mereka Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ, lalu datang petugas Anggota Kepolisian Polda Bengkulu menangkap terhadap mereka Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang dan Kartu domino kertas, selanjutnya mereka Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut

-----Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ tersebut tidak memiliki izin dari Aparat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut.

----- **Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti yakni berupa keterangan saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SEVEN FERY Bin IZAR JAI

- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi jenis qiu-qiu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 jam 15.00 wib di rumah saksi ZAKARIA di desa Ujung karang Karang tinggi Bengkulu Tengah ;
- bahwa saksi melihat mereka para terdakwa sedang bermain judi sejak jam 13.30 wib sampai dengan 15.00 wib ;
- bahwa yang bermain saat itu ada 5 orang diantaranya adalah Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H.ANDI MAHID, Terdakwa II

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO) ;

- bahwa saksi sempat melihat para terdakwa bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- ;
- bahwa setahu saksi cara terdakwa bermain adalah dengan mendatangi dan duduk terlebih dahulu di rumah saksi ZAKARIA , lalu telah tersedia kartu jenis Domino merk BELL FLOWERS dengan 1 set kartu isinya 28 buah dimana sebelum bermain dibuat kesepakatan antara para terdakwa yakni uang tengah sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 orang tersebut masing-masing sebanyak 4 kartu dan setelahnya saling memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan jumlah keseluruhan Rp. 250.000,- ;
- bahwa setahu saksi setelah para terdakwa memegang kartu tersebut kemudian melihat jika ada yang memegang kartu dengan jumlah 9 titik maka pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan jika selesai maka kartu tersebut akan dikocok ulang dengan taruhan yang sama
- bahwa saksi melihat para terdakwa meletakkan uang tersebut di lantai depan para pemain ;
- bahwa saksi melihat ke tiga terdakwa ditangkap sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- bahwa setahu saksi para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut ;
- bahwa setahu saksi di rumah saksi ZAKARIA terdapat kartu domino ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. RIZKI FEBRIANSYAH

- bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah bermain judi jenis qiu-qiu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 jam 15.00 wib di rumah saksi ZAKARIA di desa Ujung karang Karang tinggi Bengkulu Tengah ;
- bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti yakni berupa **Uang tunai Rp. 350.000,-, uang tunai Rp. 450.000,-, uang Tunai Rp. 250.000,- ,uang tunai Rp. 25.000,- 1 kotak kartu Domino bekas merk BELL FLOWERS , 5 Kotak kartu Domino**

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas merk **BELL FLOWERS** , 8 Kotak kartu Domini baru Merk **BELL FLOWERS** ;

- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi di tempat saksi ZAKARIA sering diadakan permainan judi jenis qiu-qiu ;
- bahwa saksi kemudian meluncur ke lokasi untuk melakukan pengintaian dan menemukan para terdakwa dan 2 orang lainnya sedang duduk memegang kartu lalu memainkan kartu tersebut dan ada uang taruhan diatasnya ;
- bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil menangkap ke 3 para terdakwa tersebut akan tetapi 2 orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- bahwa setahu saksi para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi ;
- bahwa setahu saksi yang dimainkan adalah kartu domino dxengan jenis permainan qiu-qiu ;
- bahwa saksi di persidangan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. ZAKARIA BIN MUHA

- bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 jam 15.00 wib di rumahnya di desa Ujung karang Karang tinggi Bengkulu Tengah;
- bahwa saksi saat itu sedang makan dan sedang tidak bermain kartu ;
- bahwa saksi ditangkap karenaTerdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H.ANDI MAHID, Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO) bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino ;
- bahwa saksi yang menyediakan kartu domino tersebut yang dijualnya seharga Rp. 5.000,- dan jika para pemain menang saksi mendapatkan uang tip sebesar Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000,- ;
- bahwa saksi juga menjual kartu domino yang baru dimana kalau kartu sudah lusuh tidak terpakai maka diganti dengan kartu yang baru yang juga dijual oleh saksi ;
- bahwa saksi tidak ikut main judi hanya menyediakan kopi dan kartu domino ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut di persidangan ;

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

KETERANGAN PARA TERDAKWA

1. MUHAMMAD SAHRUL

- Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN ;
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 jam 15.00 wib di rumah saksi ZAKARIA di desa Ujung karang Karang tinggi Bengkulu Tengah ;
- bahwa yang bermain saat itu ada 5 orang diantaranya adalah Terdakwa sendiri , Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO) ;
- bahwa terdakwa bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- ;
- bahwa cara terdakwa bermain adalah dengan duduk terlebih dahulu di rumah saksi ZAKARIA lalu telah tersedia kartu jenis Domino merk BELL FLOWERS dengan 1 set kartu isinya 28 buah dimana sebelum bermain dibuat kesepakatan antara para terdakwa yakni uang tengah sbesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 orang tersebut masing-masing sebanyak 4 kartu dan setalahnya saling memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan jumlah keseluruhan Rp. 250.000,- ;
- bahwa terdakwa memegang kartu tersebut kemudian melihat jika ada yang memegang kartu dengan jumlah 9 titik maka pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan jika selesai maka kartu tersebut akan dikocok ulang dengan taruhan yang sama
- bahwa terdakwa meletakkan uang tersebut di lantai depan para pemain ;
- bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- bahwa terdakwa tidak memilik izin untuk bermain judi tersebut ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- bahwa belum ada pemenang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut ;
- bahwa terdakwa membawa uang seratus ribu dan limapuluh ribuan yang digunakan untuk taruhan ;
- bahwa kartu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi ZAKARIA seharga Rp. 5.000,- ;

2. ZULKARNAIN Bin DADANG

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN ;
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 jam 15.00 wib di rumah saksi ZAKARIA di desa Ujung karang Karang tinggi Bengkulu Tengah ;
- bahwa yang bermain saat itu ada 5 orang diantaranya adalah Terdakwa sendiri , Terdakwa IMUHAMMAD SAHRUL, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO) ;
- bahwa terdakwa bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- ;
- bahwa cara terdakwa bermain adalah dengan duduk terlebih dahulu di rumah saksi ZAKARIA lalu telah tersedia kartu jenis Domino merk BELL FLOWERS dengan 1 set kartu isinya 28 buah dimana sebelum bermain dibuat kesepakatan antara para terdakwa yakni uang tengah sbesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 orang tersebut masing-masing sebanyak 4 kartu dan setelahnya saling memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan jumlah keseluruhan Rp. 250.000,- ;
- bahwa terdakwa memegang kartu tersebut kemudian melihat jika ada yang memegang kartu dengan jumlah 9 titik maka pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan jika selesai maka kartu tersebut akan dikocok ulang dengan taruhan yang sama
- bahwa terdakwa meletakkan uang tersebut di lantai depan para pemain ;
- bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa IMUHAMMAD SAHRUL , Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- bahwa belum ada pemenang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut ;
- bahwa terdakwa membawa uang seratus ribu dan limapuluh ribuan yang digunakan untuk taruhan ;
- bahwa kartu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi ZAKARIA seharga Rp. 5.000,- ;

3. MARWAN Bin SAPARUDIN

- Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL, Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG ;
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 jam 15.00 wib di rumah saksi ZAKARIA di desa Ujung karang Karang tinggi Bengkulu Tengah ;

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang bermain saat itu ada 5 orang diantaranya adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL, Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO);
- bahwa terdakwa bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,-;
- bahwa cara terdakwa bermain adalah dengan duduk terlebih dahulu di rumah saksi ZAKARIA lalu telah tersedia kartu jenis Domino merk BELL FLOWERS dengan 1 set kartu isinya 28 buah dimana sebelum bermain dibuat kesepakatan antara para terdakwa yakni uang tengah sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 orang tersebut masing-masing sebanyak 4 kartu dan setalahnya saling memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan jumlah keseluruhan Rp. 250.000,-;
- bahwa terdakwa memegang kartu tersebut kemudian melihat jika ada yang memegang kartu dengan jumlah 9 titik maka pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan jika selesai maka kartu tersebut akan dikocok ulang dengan taruhan yang sama
- bahwa terdakwa meletakkan uang tersebut di lantai depan para pemain;
- bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL, Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- bahwa belum ada pemenang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut;
- bahwa terdakwa membawa uang seratus ribu dan limapuluh ribuan yang digunakan untuk taruhan;
- bahwa kartu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi ZAKARIA seharga Rp. 5.000,-;

BARANG BUKTI

- Uang tunai Rp. 350.000,-
- Uang Tunai Rp. 250.000,-
- uang tunai Rp. 450.000,-
- uang tunai Rp. 25.000,-
- 1 kotak kartu Domino bekas merk BELL FLOWERS,
- 5 Kotak kartu Domino bekas merk BELL FLOWERS,
- 8 Kotak kartu Domini baru Merk BELL FLOWERS;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan dikonstantir fakta-fakta dipersidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan berdasarkan dakwaan yang disusun secara SUBSIDARITAS yakni **PRIMAIR melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan SUBSIDAIR Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** dimana terlebih dahulu akan dipertimbangkan usur dakwaan PRIMAIR dan jika salah satu unsur dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. unsur “**barang siapa**” ;
2. unsur “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” ;

ad.1 Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum (natuurlijkpersoon) dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pengertian dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut haruslah dengan syarat mutlak subjek hukum tersebut telah dewasa, telah mengerti serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H ANDI MAHID, terdakwa II ZULKARNAIN BIN DADANG dan Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dipersidangan dan telah pula dibenarkan olehnya identitasnya tersebut serta tidak disangkalnya dan ternyata terdakwa telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terbukti ;

ad.2 tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 jam 15.00 wib di rumah saksi ZAKARIA di desa Ujung karang Karang tinggi Bengkulu Tengah ;
- bahwa yang bermain saat itu ada 5 orang diantaranya adalah Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL , Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO) ;
- bahwa para terdakwa bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- di rumah saksi ZAKARIA ;
- bahwa para terdakwa bermain adalah dengan duduk terlebih dahulu di rumah saksi ZAKARIA lalu telah tersedia kartu jenis Domino merk BELL FLOWERS dengan 1 set kartu isinya 28 buah dimana sebelum bermain dibuat kesepakatan antara para terdakwa yakni uang tengah sbesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 orang tersebut masing-masing sebanyak 4 kartu dan setalahnya saling memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan jumlah keseluruhan Rp. 250.000,- ;
- bahwa para terdakwa memegang kartu tersebut kemudian melihat jika ada yang memegang kartu dengan jumlah 9 titik maka pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan jika selesai maka kartu tersebut akan dikocok ulang dengan taruhan yang sama
- bahwa para terdakwa meletakkan uang tersebut di lantai depan masing-masing ;
- bahwa para terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut ;
- bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- bahwa belum ada pemenang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut ;
- bahwa para terdakwa membawa uang seratus ribu dan limapuluh ribuan yang digunakan untuk taruhan ;
- bahwa kartu tersebut dibeli oleh para terdakwa dari saksi ZAKARIA seharga Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur kedua dalam dakwaan pasal ini dan para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan PRIMAIR ini tidak terpenuhi , maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yakni

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. unsur “**barang siapa**” ;
2. unsur “**tanpa mendapat izin dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303;**

ad.1 Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum (natuurlijkpersoon) dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pengertian dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut haruslah dengan syarat mutlak subjek hukum tersebut telah dewasa, telah mengerti serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL Bin H ANDI MAHID, terdakwa II ZULKARNAIN BIN DADANG dan Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dipersidangan dan telah pula dibenarkan olehnya identitasnya tersebut serta tidak disangkalnya dan ternyata terdakwa telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terbukti ;

ad.2 tanpa mendapat izin dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303;” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut ;

- bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 jam 15.00 wib di rumah saksi ZAKARIA di desa Ujung karang Karang tinggi Bengkulu Tengah ;
- bahwa yang bermain saat itu ada 5 orang diantaranya adalah Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL , Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN bersama SAHRI (DPO) dan LASTRO (DPO) ;
- bahwa para terdakwa bermain judi dengan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- di rumah saksi ZAKARIA ;
- bahwa para terdakwa bermain adalah dengan duduk terlebih dahulu di rumah saksi ZAKARIA lalu telah tersedia kartu jenis Domino merk BELL FLOWERS dengan 1 set kartu isinya 28 buah dimana sebelum bermain dibuat kesepakatan antara para terdakwa yakni uang tengah sbesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 orang tersebut masing-masing sebanyak 4 kartu dan

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya saling memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan jumlah keseluruhan Rp. 250.000,- ;

- bahwa para terdakwa memegang kartu tersebut kemudian melihat jika ada yang memegang kartu dengan jumlah 9 titik maka pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan jika selesai maka kartu tersebut akan dikocok ulang dengan taruhan yang sama
- bahwa para terdakwa meletakkan uang tersebut di lantai depan masing-masing ;
- bahwa para terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II ZULKARNAIN Bin DADANG, Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut ;
- bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- bahwa belum ada pemenang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut ;
- bahwa para terdakwa membawa uang seratus ribu dan limapuluh ribuan yang digunakan untuk taruhan ;
- bahwa kartu tersebut dibeli oleh para terdakwa dari saksi ZAKARIA seharga Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan **SUBSIDAIR yakni Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / innerlijke overtuiging, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “melakukan Perjudian ”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu adalah adil dan patut terdakwa dihukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ Legal justice, keadilan menurut masyarakat/Social justice dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ Morale justice ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif dan Preventif dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Uang tunai Rp. 350.000,-,
- uang tunai Rp. 450.000,-
- uang Tunai Rp. 250.000,- ,
- uang tunai Rp. 25.000,-
- 1 kotak kartu Domino bekas merk BELL FLOWERS ,
- 5 Kotak kartu Domino bekas merk BELL FLOWERS ,
- 8 Kotak kartu Domini baru Merk BELL FLOWERS ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara Mutatis Mutandis dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan para terdakwa **I MUHAMMAD SAHRUL Bin H ANDI MAHID, terdakwa II ZULKARNAIN BIN DADANG dan Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;
3. Menyatakan para terdakwa **I MUHAMMAD SAHRUL Bin H ANDI MAHID, terdakwa II ZULKARNAIN BIN DADANG dan Terdakwa III MARWAN Bin SAPARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai Rp. 350.000,-
 - uang Tunai Rp. 250.000,-
 - uang tunai Rp. 450.000,-
 - uang tunai Rp. 25.000,-
 - 1 kotak kartu Domino bekas merk BELL FLOWERS
 - 5 Kotak kartu Domino bekas merk BELL FLOWERS
 - 8 Kotak kartu Domini baru Merk BELL FLOWERSterap terlampir dalam berkas perkara
8. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU Tanggal 11 APRIL 2018 oleh kami ADMIRAL, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL, S.H.,M.H dan HASCARYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUNGUT, S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh RUSMAWAR DEWI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan tinggi Bengkulu dan para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IMMANUEL, S.H.

ADMIRAL, S.H.,M.H

HASCARYO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

PUNGUT, S.H